



P U T U S A N

Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **SAHAMA BIN MURSALIM alias UA SITI**, perempuan, umur \pm 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di RT/ RW : 011/ 005 Dusun Bugis Sarae, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ;-----
2. **KADER BIN MURSALIM**, laki-laki, umur \pm 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, beralamat di RT/ RW : 010/ 005 Dusun Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa tenggara Timur ;---
3. **JAISAH BINTI MURSALIM**, perempuan, umur \pm 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di RT/ RW : 013/ 006 Kelurahan / Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ;-----
4. **SAIYYA BINTI MURSALIM**, perempuan, umur \pm 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT/ RW : 001/ 001 Desa Macang Tanggar, Kecamatan komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ;-----
5. **PAUNG SALING/ FA'U BINTI MURSALIM**, perempuan, umur \pm tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT/ RW : 001/ 001, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ;-----
6. **H.GAMMA BIN MURSALIM**, laki-laki, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Papagarang, RT/RW : 002/ 001 Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **ISA MARUPING/ AISIA BINTI MURSALIM**, perempuan, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di RT/ RW : 006/ 004 Kelurahan/ Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ;-----

Yang selanjutnya memberi kuasa kepada : **SYARIFUDDIN LAKUY, S.H., HEPIYAN INDRA, S.H. dan ARIFIN, S.H.**, Para Advokat/ Penasehat Hukum/ Kosultan Hukum pada "**Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Insani (PKBHI) Bima NTB**", berkantor di Jalan Gajah Mada, Komplek BTN Pepabri Nomor 29 Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 26 September 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

1. **H.HAMKA**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1** ;-----
2. **H. ZAINUDIN H. MUHDAR**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2** ;-----
3. **HENGKI AKBAR**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3** ;-----
4. **ABDOLLAH**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4** ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. **MUHAMAD ALI**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5** ;-----
6. **ARDIN**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 6** ;----
7. **MUHAMMAD SALENG**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 7** ;-----
8. **Hj. HINDONG**, perempuan, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 8** ;-----
9. **H. MUSTARI**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 9** ;-----
10. **MUHAMMAD**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 10** ;-----
11. **ABDULLAH ARSYAD**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 11** ;-----
12. **HASANUDIN**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 12 ;-----

13. **HASAN UMAR**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten

Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 13 ;-----

14. **H. UMAR**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten

Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 14 ;-----

15. **SARINDA**, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,

Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 15** ;-----

16. **RUSDIN**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai

Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 16** ;---

17. **DARWIS**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten

Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 17 ;-----

18. **JAJING**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai

Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 18** ;---

19. **ST. AMMING**, perempuan, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT 19** ;-----

20. **ABU BAKAR**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 20 ;-----

21. **H. FAIZAL**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 21 ;-----

22. **SAHARUDIN**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 22 ;-----

23. **MAKA TUTU**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 23 ;-----

24. **RENJANI**, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 24 ;-----

25. **ILHAM H. MAKING**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT 25 ;-----

26. **HAFSAH (Almarhumah)**, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sekarang telah diganti sebagai ahli waris Tergugat Pengganti adalah **MUHAMMAD SALENG (TERGUGAT 7)**, **MARJUMU (TERGUGAT 28)**, **AHMAD (TERGUGAT 32)**, **NURDIN (TERGUGAT 33)**, **SYARIFUDIN (TERGUGAT 27)**, **NURYATI** dan **JAMILA**, selain berkedudukan sebagai Tergugat sendiri-sendiri dalam perkara ini, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 26** ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



27. **SYARIFUDIN**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 27** ;-----
28. **MARJUMU**, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 28** ;-----
29. **LANGKARA**, laki-laki, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 29** ;-----
30. **YUSUF**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 30** ;---
31. **JURADIN**, laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 31** ;-----
32. **AHMAD**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 32** ;---
33. **NURDIN**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 33** ;---
34. **ARIS**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 34** ;---
35. **MALANGI alias NURAINI**, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 35** ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. **ACO**, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 36** ;-----
37. **A. RASIP**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 37** ;-----
38. **SUHARDIN**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 38** ;-----
39. **SARIPA**, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 39** ;-----
40. **ROSDIN**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 40** ;---
41. **SAHORANG**, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 41** ;---
42. **YAKUP**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 42** ;---
43. **SUPARDI**, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 43** ;-----
44. **MUHAMMAD SUKUR**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sekarang diganti

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



sebagai Ahli Waris Almarhum yang berkedudukan sebagai Tergugat Pengganti adalah **HADIJAH (Istri Almarhum), RAMLI dan KASMA**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 44** ;-----

45. **SITI ALLA**, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 45** ;-----

46. **BAIDURI**, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 46** ;-----

47. **HUSEN**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 47** ;---

48. **GAIRIL**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 48** ;---

49. **AMIRUDDIN**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pinca Pasir Panjang (Pulau Kukusan), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 49** ;-----

selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 17/PEN.PDT.G/2013/PN.LBJ., tertanggal 16 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ., tertanggal 17 Oktober 2013 tentang Hari dan Tanggal Persidangan perkara ini ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak ;-----

Setelah mendengarkan keterangan saksi para pihak ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 09 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 11 Oktober 2013 dibawah register perkara Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.LBJ., dan pada tanggal 16 Januari 2014 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dari MURSALIM, dengan demikian Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum MURSALIM ;-----
2. Bahwa Almarhum MURSALIM selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah juga meninggalkan harta berupa tanah seluas \pm 4 Ha (lebih kurang empat hektar are) terletak di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
3. Tanah seluas \pm 4 Ha (lebih kurang empat hektar are) terletak di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas- batas sebagai berikut :-----
 - Sebelat Utara : Laut ;-----
 - Sebelah Selatan : Lereng Gunung Pulau Kukusan dan Laut ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah Gunung Pulau Kukusan dan Bangunan Sekolah ;-----
 - Sebelah Barat : Laut ;-----
4. Bahwa tanah seluas \pm 4 Ha (lebih kurang empat hektar are) terletak di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, oleh Amarhum MURSALIM \pm (lebih kurang) pada sekitar tahun 1930

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



membuka/ menguasai tanah obyek sengketa dan menggarapnya dengan menanam pepohonan diatas tanah obyek sengketa dan MURSALIM orang tua Para Penggugat langsung bertempat tinggal membangun rumah, serta Musholah/ Masjid sekarang ini diatas tanah obyek sengketa ;-----

5. Bahwa setelah almarhum MURSALIM orang tua Para Penggugat menggarap dan bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa, almarhum MURSALIM sendiri meninggal dunia pada sekitar tahun 1946 dan dikuburkan di Pulau Kukusan diatas lokasi tanah obyek sengketa dan merupakan kuburan pertama diatas tanah sengketa ;-----
6. Bahwa Para Penggugat dan saudara-saudaranya yang telah meninggal dunia, semuanya lahir dan besar di Pulau Kukusan lokasi obyek sengketa, bahwa Para penggugat tidak tinggal lagi di Pulau Kukusan lokasi obyek sengketa karena melakukan perkawinan dan merantau di luar Pulau Kukusan, bahkan ada yang bertempat tinggal diluar Pulau Labuan Bajo, Manggarai Barat ;-----
7. Bahwa setelah almarhum MURSALIM orang tua Para Penggugat meninggal dunia yang ikut menetap di Pulau Kukusan adalah saudara Para Penggugat yang bernama KO'O MURSALIM orang tua Tergugat 14, Tergugat 15 dan isteri dari Tergugat 31 bernama NURHAYATI, sehingga merekalah yang menguasai sementara tanah sengketa, bersama Para Tergugat yang lainnya ;-
8. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk meminta kembali tanah sengketa pada para Tergugat, namun Para Tergugat beralasan memang tanah sengketa adalah milik orang tua Para Penggugat yaitu almarhum MURSALIM akan tetapi Para Penggugat enggan mengembalikan tanah sengketa karena mereka meminta ganti rugi berupa lokasi tanah untuk tempat tinggal Para Tergugat, sehingga oleh karena Para Tergugat ingin menguasai tanah sengketa peninggalan orang tua Para Penggugat secara sepihak tanpa ijin Para Penggugat maka penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah secara melawan hak dan melawan hukum ;-----
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat karena dikuatirkan tanah sengketa dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain, maka dengan

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini mohon kiranya kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini dapat meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa ;-----

10. Bahwa apabila gugatan dalam perkara ini dikabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ mengikat (*inkracht*), kiranya dapat memerintahkan Para Tergugat ataupun siapa saja yang menguasainya dan atau pun memperoleh hak dari padanya dapat menyerahkan tanah sengketa secara bebas/ sukarela kepada Para Penggugat, apabila dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara/ Polisi Republik Indonesia ;-----

11. Bahwa mohon pula dihukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya sejak gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo atas keterlambatan Para Penggugat mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

12. Mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan Verset, Banding maupun Kasasi ;-----

13. Bahwa mohon dihukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya gugatan perdatanya ini ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan-alasan gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini mohon kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo berkenan memanggil kami kedua belah pihak untuk hadir disidang Pengadilan yang Mulia dengan menjatuhakn putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum MURSALIM selain meninggalkan Para Penggugat sebgai ahliwarisnya yang sah juga meninggalkan harta berupa Tanah seluas \pm 4 Ha (lebih kurang empat hektar

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



are) terletak di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas- batas sebagai berikut :-----

- Sebelat Utara : Laut ;-----
- Sebelah Selatan : Lereng Gunung Pulau Kukusan dan Laut ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Gunung Pulau Kukusan dan Bangunan Sekolah ;-----
- Sebelah Barat : Laut ;-----

tanah tersebut diatas selanjutnya disebut dengan tanah obyek sengketa dan ditaksir \pm (lebih kurang) seharga Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ;---

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari MURSALIM almarhum ;-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik orang tua Para Penggugat almarhum MURSALIM yang dibuka/ dikuasai sejak tahun 1930 dan Para Penggugat adalah ahli waris yang berhak atas tanah sengketa ;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/ perbuatan dari Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa ijin Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, maka penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hak/ melawan hukum ;-----
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo diatas tegalan sengketa tersebut ;-----
7. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan Verset, Banding maupun Kasasi ;-----
8. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang menguasai dan ataupun memperoleh hak dari padanya dapat menyerahkan tanah sengketa secara bebas/ sukarela kepada Para Penggugat, apabila dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara/ Polisi Republik Indonesia ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya sejak gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo atas keterlambatan Para Tergugat mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya gugatan perdatanya ini ;-----
dan/ atau : menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Mulia ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama SYARIFUDDIN LAKUY, S.H., HEPIYAN INDRA, S.H. dan ARIFIN, S.H., Para Advokat/ Penasehat Hukum/ Kosultan Hukum pada "Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Insani (PKBHI) Bima NTB", berkantor di Jalan Gajah Mada komplek BTN Pepabri Nomor 29 Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2013, sedangkan Para Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama EDUARDUS W. GUNUNG, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "EDUARDUS W. GUNUNG, S.H. & REKAN" beralamat di Hotel Bajo, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2013 ;--

Menimbang, bahwa berpedoman pada Hukum Acara Perdata, Pasal 154 RBg., Majelis Hakim di persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan pihak-pihak berperkara telah pula mendamaikan melalui proses Mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator bernama ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum., namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 03 Januari 2013, proses perdamaian tidak mencapai kesepakatan damai atau gagal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai atau gagal maka pemeriksaan perkara ini

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan ada Perubahan dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan perubahan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (*Exeptione Van Onbeveogdheid/ Exeptione Declinatoire*).-----

Bahwa, terkait posita gugatan Para Penggugat (gugatan perbaikan) pada halaman 6 (enam), angka 1 (satu) dan 2 (dua) surat gugatan, yang intinya mendalilkan bahwa tanah yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan tanah warisan milik Para Penggugat yang diwariskan dari Alm. MURSALIM ;-----

Bahwa, kemudian dalil tersebut dikaitkan dengan dalil Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) angka 7 (tujuh) yang mendalilkan : “bahwa setelah almarhum Mursalim orang tua para penggugat meninggal dunia yang ikut menetap di pulau Kukusan adalah **Saudara Para Penggugat** yang bernama KO'O MURSALIM orang tua Tergugat 14, Tergugat 15 dan istri dari Tergugat 31 bernama NURHAYATI, sehingga merekalah yang menguasai sementara tanah sengketa, bersama Para Tergugat lainnya “;--

Jadi, jika mencermati posita gugatan Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) angka 7 (tujuh) gugatannya *a quo*, jika benar Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. MURSALIM -*quod non*-, maka jelas Pengadilan Negeri Labuan Bajo **secara absolute tidak berwenang** untuk mengadili perkara *a quo*, khususnya terkait gugatan terhadap Tergugat XIV (ic. H.UMAR), Tergugat XV (ic. SARINDA) dan Tergugat XXXI (ic. LANGKARA), karena gugatan yang dialamatkan kepada Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XXXI lebih tepat diajukan pada Pengadilan

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



Agama, karena sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XXXI tersebut lebih merupakan sengketa mengenai hak kewarisan, bukan sengketa kepemilikan, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diamandemen oleh UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kecuali dengan Para Tergugat lainnya, benar diajukan kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo karena menyangkut sengketa kepemilikan (vide Pasal 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diamandemen oleh UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama) ;-----

Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 7 Tahun 1989 tersebut menyatakan :
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :-----

- a. Perkawinan ;-----
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ;-----
- c. Wakaf dan shadaqah ;-----

Bahwa,selanjutnya ayat (3) dari Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan : **“bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan” ;-----**

Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diamandemen oleh UU Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, jelas **Pengadilan Negeri Labuan Bajo secara absolute tidak berwenang mengadili perkara a quo, khusus terkait gugatan terhadap Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XXXI, oleh**

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



karenannya mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat *a quo* tidak diterima ;-----

2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT.-----

Karena ketidakjelasan status Hukum Para Penggugat sebagai Ahli Waris Alm.MURSALIM.-----

Bahwa, posita gugatan Para Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 1 (satu) menyatakan : “bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dari almarhum MURSALIM dst.... ” ;-----

Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa kapasitas Para Penggugat dalam *a quo* adalah selaku anak/ ahli waris dari alm. MURSALIM ;-----

BAHWA, DALIL PARA PENGGUGAT TERSEBUT TIDAK BENAR, KARENA FAKTA YANG SEBENARNYA ADALAH PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN ANAK ATAU AHLI WARIS DARI ALM.MURSALIM.-----

Bahwa, jika benar Para Penggugat adalah anak kandung dari alm. MURSALIM -*quod non*-, pertanyaannya adalah, siapa istri dari alm. MURSALIM, atau lebih tepatnya siapa ibu dari Para Penggugat yang telah melahirkan Para Penggugat dari perkawinan dengan alm. MURSALIM ? dan mohon agar Para Penggugat pada fase pembuktian nanti dapat menunjukkan buku nikah antara Alm. MURSALIM dengan istrinya, serta bukti Akta Kelahiran Para Penggugat jika benar Para Penggugat adalah benar anak kandung Alm. MURSALIM dalam pengertian hukum ;-----

Karena hal ini sangat penting untuk dibuktikan oleh Para Penggugat, agar tidak terkesan bahwa Para Penggugat hanya mengaku-ngaku sebagai anak dari Alm. MURSLIM ;-----

Hal tersebut Para Tergugat kemukakan karena secara hukum Para Tergugat sangat meragukan kebenaran dalil Para Penggugat tersebut yang mengaku sebagai ahli waris dari alm. MURSALIM, karena baik di

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



dalam gugatan awal maupun di dalam gugatan perbaikan sama sekali tidak disebutkan siapa nama istri atau ibu kandung Para Penggugat. Sepertinya Para Penggugat tidak mengetahui nama istri Alm. MURSALIM yang juga adalah ibu kandung Para Penggugat (jika benar demikian) ;-----
Jadi, secara hukum Para Penggugat bukan atau minimal belum tentu anak-anak dari alm. MURSALIM yang lahir dari perkawinan yang sah. Hal tersebut secara hukum berdampak pada bias atau tidak Para Penggugat secara keperdataan mewarisi harta warisan dari alm. MURSALIM tersebut jika mereka benar ahli dari Alm. MURSALIM dalam pengertian hukum, serta lebih jauh menyebabkan Para Penggugat tidak memiliki landasan hukum untuk bertindak sebagai ahli waris dari alm. MURSALIM dalam perkara *a quo* ;-----

Oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk bertindak mewakili hukum dari alm. MURSALIM dalam perkara *a quo*, maka kami mohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*nite onvanklijke verklaard*), karena para pihak memiliki *legal standing* atau landasan hukum yang jelas untuk bertindak dalam kapasitasnya tersebut ;-----

3. EKSEPSI ERROR IN PERSONA DENGAN KUALIFIKASI PLURIUM LITIS CONSORTIUM.-----

Bahwa, pada prinsipnya dalil gugatan para penggugat mendalilkan bahwa secara keseluruhan luas Pulau Kukusan yang menjadi objek sengketa adalah seluas ± 4 Ha, dan seluruh pulau seluas ± 4 tersebut diklaim sebagai tanah milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari ayah mereka yang bernama alm. MURSALIM, sehingga menyebabkan Para Penggugat menggugat Para Tergugat yang saat ini mendiami Pulau Kukusan tersebut ;-----

Namun setelah diteliti, ternyata penduduk yang mendiami Pulau Kukusan/ objek sengketa ternyata tidak hanya Para Tergugat yang telah disebutkan

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



dalam surat gugatan Para Penggugat saja, tetapi masih ada orang lain Para Tergugat tersebut yang saat ini juga mendiami Pulau Kukusan tersebut yaitu : 1. MALIK ABDUL NUING, 2. KUFRIHIN, 3. ABDILLAH, 4. Hj. SALMAH, 5. TOHA, 6. RURMIN dan 7. YAYASAN MIS HIDAYAH ;-----
Jadi, sudah seharusnya Para Penggugat juga menggugat para pihak tersebut yang nyata-nyata juga menguasai objek sengketa, semata-mata agar proses penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Kukusan tersebut menjadi tuntas, karena jangan sampai nanti dikemudian hari akan muncul gugatan baru terhadap pihak-pihak tersebut di atas dan melahirkan putusan yang saling bertentangan. Jadi, oleh karena masih ada pihak lain yang menguasai objek sengketa, namun tidak ikut digugat dalam perkara *a quo*, menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi cacat hukum karena kurang pihak/ plurium litis consortium ;-----

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR / OBSCUUR LIBER.-----

Bahwa, menurut hemat Para Tergugat, gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*), khususnya terkait penyebutan batas tanah obyek sengketa ;-----

Bahwa, di dalam gugatan para Penggugat hanya menyebut batas tanah objek sengketa adalah ;-----

- **Utara** : Laut ;-----
- **Selatan** : Lereng Gunung Pulau Kukusan dan Laut ;-----
- **Timur** : Tanah Gunung Pulau Kukusan dan bangunan sekolah ;-----
- **Barat** : Laut ;-----

Bahwa, tidak jelasnya batas tanah objek sengketa yang kami maksudkan adalah terkait penyebutan batas pada bagian selatan Timur, yang menyebutkan batas **lereng gunung Pulau Kukusan dan laut serta tanah gunung Kukusan dan bangunan sekolah**. Mengenai batas pada bagian selatan, bagian LERENG-NYA sebelah mana dan bagian yang berbatasan dengan LAUT-nya sebelah mana? Karena kalau lereng gunung Pulau Kukusan di sebelah Selatannya adalah berbatasan dengan halaman

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



rumah/ jalan setapak di depan rumah penduduk, sedangkan laut berada di belakang rumah penduduk jadi mana yang benar batas pada bagian selatan, LERENG GUNUNG-kah atau laut? Karena kalau langsung berbatasan dengan keduanya (laut dan lereng gunung), maka batas tersebut menjadi tidak jelas. Kemudian batas sebelah TIMUR-nya dikatakan berbatasan dengan gunung Pulau Kukusan, gunung yang mana? Karena cuma ada satu gunung di Pulau Kukusan, yaitu gunung Pulau Kukusan itu sendiri ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA.-----

Bahwa, sebelumnya Para Tergugat mohonkan agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas mohon pula dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan apa yang akan diuraikan pada bagian pembahasan pokok perkara di bawah ini ;-----

Bahwa, selanjutnya terkait dengan hal-hal yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya *a quo* dengan tegas Para Tergugat menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;-----

Terkait dengan uraian gugatan Para Penggugat tersebut, berikut Para Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :-----

- Bahwa, sama sekali tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 2 (dua) gugatannya, yang pada dasarnya mendalilkan bahwa alm. MURSALIM adalah pemilik satu-satunya dari wilayah Pulau Kukusan/ obyek sengketa, karena yang sebenarnya adalah Pulau Kukusan adalah milik bersama sebagai tanah adat dari semua penduduk/ warga Pulau Kukusan itu sendiri. Bukan milik pribadi dari alm. MURSALIM seperti yang didalilkan para penggugat tersebut ;-----
- Bahwa benar alm. MURSALIM pada sekitar tahun 1930-an datang dari Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



Manggarai (sekarang Manggarai Barat) dan tinggal menetap di Pulau Bangko tersebut dan bekerja sebagai Nelayan ;-----

- Bahwa, mula-mulanya alm. MURSALIM tinggal di Pulau Bangko (pulau kecil yang terletak bersebelahan dan tidak jauh dari Pulau Kukusan/ objek sengketa (**Pulau Bangko tersebut sudah dijual oleh Para Penggugat beberapa tahun yang lalu kepada orang asing**). Kemudian beberapa tahun kemudian alm. MURSALIM bersama penghuni lainnya pindah dan menetap di Pulau Kukusan dan mendirikan rumah di lokasi pesisir pantai di bagian barat laut Pulau Kukusan/ objek sengketa, yang luas daratannya ketika itu kurang dari setengah hektaran. Tanah bekas rumah alm. MURSALIM tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XXXI ;-----
- Bahwa sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada dalil gugatan Para penggugat pada halaman 7 (tujuh) angka 4 (empat) gugatannya yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa alm.MURSALIM pada tahun 1930 membuka/ menguasai tanah objek sengketa dan menggarapnya dengan menanam pepohonan di atas tanah objek sengketa. **Catatan :** pada gugatan awal halaman 5 (lima) angka 3 (tiga) dalil gugatan Para Penggugat menyatakan Alm. MURSALIM menggarap dan menanam kapas di atas tanah objek sengketa. Mana yang benar, tanam pepohonan atau tanam kapas? ;-----

Karena fakta yang sebenarnya adalah Alm. MURSALIM sama sekali tidak pernah menggarap dan menanam pepohonan atau kapas di atas tanah objek sengketa. Walaupun sekarang terdapat pepohonan di atas tanah objek sengketa, itu murni tanaman pepohonan liar yang tumbuh dengan sendirinya, kecuali pohon lamtoro, baru ditanam sekitar tahun 80-an karena ada program penghijauan yang dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Darat, bukan karena ditanam oleh Alm. MURSALIM ;-----

Bahwa selanjutnya terkait dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1930 Alm. MURSALIM yang mendirikan Musholah/ Masjid di

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



Pulau Kukusan (vide gugatan angka 4 (empat), sama sekali tidak benar dan mengada-ada karena fakta yang sebenarnya adalah seperti yang telah kami uraikan diatas, yaitu bahwa Alm. MURSALIM pada tahun 1930-an mula-mula menetap di Pulau Bangko yang bersebelahan dengan Pulau Kukusan bersama penghuni lainnya (alm. MURSALIM bukan satu-satunya). Baru beberapa tahun kemudian pindah dan menetap di Pulau Kukusan. Sehingga tidak benar pada tahun 1930-an Alm. MURSALIM datang ke Pulau Kukusan dan langsung menggarap dan menanam pohon serta mendirikan musholah/ masjid di Pulau Kukusan. Ngaco aja ! ;-----

Bahwa, mengenai musholah/ masjid yang ada di Pulau Kukusan saat ini , itu baru dibangun pada sekitar tahun 1950-an oleh DAENG MALIMPO, bukan dibangun oleh alm. MURSALIM, karena alm. MURSALIM sudah meninggal dunia pada tahun 1946 ;-----

- Bahwa, selanjutnya terkait penyebutan batas-batas tanah objek sengketa dalam gugatan, serta dikaitkan dengan fakta yang ada di lokasi, yaitu bahwa wilayah di sekitar Pulau Kukusan adalah berupa terjal dan bebatuan serta langsung bersinggungan dengan laut dalam (tidak ada pesisir pentainya, kecuali dilokasi yang ada masjid/ mushollah-nya), dan rumah-rumah Para Tergugat didirikan di pinggir laut (pinggir tebing), karena para Tergugat telah menimbun laut (reklamasi) dengan cara menggali tanah dan batu yang ada di lereng bukti Pulau Kukusan sehingga bisa mendirikan rumah/ bangunan seperti yang bias dilihat saat ini ;-----
- Bahwa, sebagai orang yang pernah tinggal dan menetap di Pulau Kukusan, alm. MURSALIM benar memiliki tanah di Pulau Kukusan yaitu tepatnya di lokasi rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XXXI sebagaimana yang didalilkan pada posita gugatan hal 7 (tujuh) angka 7 (tujuh). Sedangkan lokasi perumahan penduduk lainnya adalah murni milik dari para pemiliknya yang didirikan di atas tanah hasil reklamasi laut dan terpisah dari tanah Kukusan. Sedangkan untuk keseluruhan tanah Pulau Kukusan, itu masih murni

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tanah umum masyarakat setempat, kecuali tanah dimana ada bangunan sekolah, itu murni milik Yayasan MIS HIDAYAH. Jadi, sama sekali tidak benar dalil Para Penggugat tersebut yang menyatakan seluruh Pulau Kukusan yang dikelilingi oleh lautan tersebut adalah milik alm. MURSALIM sendiri dan telah dikuasai oleh Para Tergugat ;-----

- Bahwa dengan tegas Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) angka 8 (delapan), karena Para Penggugat sama sekali tidak pernah meminta kembali tanah objek sengketa dari Para Tergugat (kecuali Para Penggugat pernah melakukan pengukuran secara diam-diam di bagian Timur Pulau Kukusan bersama calon pembeli dan dicegat oleh warga Pulau Kukusan), apabila dengan alasan Para Tergugat mengukui tanah objek sengketa adalah milik alm. MURSALIM, namun Para Tergugat menolak mengembalikannya karena meminta kompensasi atau ganti rugi berupa lokasi tanah untuk tempat tinggal Para Tergugat ;-----

Sekali lagi Para Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut karena Para Tergugat sama sekali tidak pernah mengakui Pulau Kukusan secara keseluruhan sebagai milik alm. MURSALIM, kecuali untuk tanah yang ditempati Tergugat XIV dan Tergugat XV dan Tergugat XXXI, itu benar tanah milik alm. MURSALIM yang saat ini ditempati oleh cucu/turunan kandung dari alm. MURSALIM ;-----

Jadi, jika benar Para Penggugat ingin mempersoalkan tanah milik alm. MURSALIM, silahkan hanya menggugat Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XXXI, bukan menggugat seluruh penduduk Pulau Kukusan ;-----

Satu dan lain hal, ada beberapa orang dari Para Tergugat yang dulu sama-sama menghuni Pulau Kukusan dengan alm. MURSALIM sejak tahun 1930-an dan sebagian besar ada juga Para Tergugat yang saat ini mewarisi tanah dari orang tua dan atau kakek nenek mereka ;-----

Bahwa, kalau benar Pulau Kukusan hanya milik alm. MURSALIM, pertanyaan kami, mengapa semasa hidupnya alm. MURSALIM tidak

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



pernah mempersoalkan Para Tergugat atau orang tua atau kakek-nenek Para Tergugat yang sudah mendiami Pulau Kukusan sejak tahun 30-an bersama Alm. MURSALIM untuk tidak menempati atau mendiami Pulau Kukusan, kalau Pulau Kukusan saat itu benar hanya milik alm. MURSALUM saja ? dan mengapa juga Para Penggugat baru meng-claim Pulau Kukusan sekarang sebagai miliknya, setelah harga tanah melambung tinggi ? mengapa tidak dari dulu? mungkin jawabannya karena sekarang harga tanah sudah miliaran rupiah, serta belajar dari pengalaman menjual Pulau Bangko (disebelah Pulau Kukusan) beberapa tahun sebelumnya, dan uangnya sudah habis, serta tanah yang mau dijual juga sudah habis, terus mulai mengarang cerita lagi dengan meng-claim Pulau Kukusan sebagai tanah warisan Para Penggugat, semata-mata hanya untuk menjual? Oleh karenanya, Para Tergugat mohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

- Bahwa, terkait dalil gugatan selain dan selebihnya dari gugatan Para Penggugat tidak perlu Para Tergugat tanggapai secara khusus, dan untuk itu Para Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil Para Penggugat tersebut baik yang ditanggapi secara khusus maupun yang tidak ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Tergugat mohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verlaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ;-----
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 5 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Pebruari 2014, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya (bantahannya) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 272/K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor: Pem/142/172/IV/2011, tertanggal 10 April 2011, (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P.1 ;-----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana diatas, Para Penggugat mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. **HAJI RAJA** : dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini ada masalah tanah di Pulau Kukusan, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



- Bahwa saksi hanya mengenal orang tua dari Para Penggugat sedangkan Para Tergugat saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa nama orang tua dari Para penggugat adalah MURSALIM ;-----
- Bahwa istrinya Mursalim biasa di panggil Ibu Maya tetapi saksi tidak tahu siapa nama lengkap dari istri Mursalim dan pada tahun 1957 mereka tinggal di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa pada tahun 1957 Mursalim dan istrinya sudah memiliki anak dan saksi tidak tahu berapa jumlah anak yang dimiliki oleh Mursalim dengan istrinya ;-----
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Mursalim pada tahun 1957 karena bapak saksi sedang sakit di Pulau Papagarang kemudian saksi mengantar bapak saksi ke Pulau Kukusan dan tinggal di rumah Mursalim karena Mursalim dikenal bisa mengobati orang menggunakan ramuan kampung dan tinggal di rumah Mursalim kira-kira 6 (enam) hari ;-----
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah Mursalim dan Mursalim pernah bercerita dengan saksi tentang tanah Kukusan tersebut adalah tanah miliknya ;-----
- Bahwa pada saat saksi tinggal di rumah Mursalim di Pulau Kukusan waktu itu ada 4 (empat) rumah masing-masing milik Mursalim, anak Mursalim yang bernama Konda Mursalim, Muda Mursalim dan Nyari Mursalim ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas rumah milik Mursalim ;-----
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Mursalim sebagai Nelayan yaitu menangkap ikan menggunakan bubu dan saksi tidak tahu Mursalim bertani dan menanam pohon di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa pada saat saksi tinggal di rumah Mursalim waktu itu saksi tidak melihat ada kebun diatas tanah di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah di Pulau Kukusan pada saat saksi tinggal di rumah Mursalim ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini menurut informasi dari masyarakat bahwa Mursalim meninggal dunia tetapi Saksi tidak tahu kapan Mursalim meninggal dunia dan saksi tidak tahu Mursalim di makamkan di mana ;-----
- Bahwa saksi sejak tahun 1957 sampai sekarang saksi tidak pernah ke Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa pada tahun 1957 tersebut kondisi daratan Pulau Kukusan tersebut berbukit ;-----
- Bahwa kerjaan saksi saat itu bekerja sebagai nelayan penangkap ikan dan menangkap ikan di dekat Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1957 di Pulau Kukusan ada bangunan Masjid ;-----
- Bahwa bangunan Masjid tersebut atap bangunan Masjid tersebut terbuat dari alang-alang ;-----
- Bahwa saksi setelah pergi dari Pulau Kukusan tersebut saksi pernah lewat ke Pulau Kukusan tetapi hanya dari kejauhan dan ada perubahan yaitu sudah ada perkampungan ;-----
- Bahwa pada tahun 1957 tersebut tidak ada keberatan Mursalim tinggal di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1942 dan tahun lahir saksi yang ada di KTP dikarang oleh Petugas pendata KTP ;-----
- Bahwa saksi pergi ke Pulau Kukusan tersebut umur saksi kira-kira 15 (lima belas) tahun ;-----
- Bahwa pada tahun 1957 jarak rumah Mursalim dengan rumah anak-anaknya yang bernama Konda Mursalim agak berjauhan sedangkan antara rumah milik anaknya yang bernama Muda Mursalim dan Nyari Mursalim berdekatan ;-----
- Bahwa rumah Mursalim dengan anak-anaknya di bangun diatas 1 (satu) hamparan pasir di pinggir pantai di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan berapa luas hamparan tempat Mursalim dan anak-anaknya membangun rumah ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi jarak antara rumah Mursalim dengan pantai kira-kira 4 (empat) meter ;-----
- Bahwa selama 6 (enam) hari saksi di rumah Mursalim saksi tidak pernah keluar rumah dan jalan-jalan melihat lingkungan di sekitar rumah Mursalim;
- Bahwa setelah saksi meninggalkan Pulau Kukusan tersebut saksi kembali ketempat tinggalnya di Pulau Papagarang dan sekarang saksi sudah tinggal di Labuan Bajo ;-----
- Bahwa selama saksi tinggal di Labuan Bajo dan saksi juga pernah ke Pulau Papagarang ;-----
- Bahwa saksi tahu di Pulau Kukusan ada bangunan sekolah dan saksi pernah melihat anak-anak menggunakan seragam berlarian di belakang bangunan tersebut sehingga saksi beranggapan kalau bangunan tersebut adalah bangunan sekolah ;-----

II. **A. RAHMAN** : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini ada masalah tanah di Pulau Kukusan, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa saksi hanya mengenal Para Penggugat sedangkan Para Tergugat saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa nama orang tua dari Para Penggugat adalah MURSALIM ;-----
- Bahwa saksi pernah tinggal di Pulau Kukusan dan saksi tinggal di Pulau Kukusan selama 25 (dua puluh lima) tahun ;-----
- Bahwa saksi pertama kali tinggal di Pulau Kukusan pada tahun 1946 dan pada saat tersebut Mursalim sudah tinggal di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Mursalim tinggal di Pulau Kukusan ;---
- Bahwa pada tahun 1946 di Pulau Kukusan ada 4 (empat) rumah yaitu rumah milik Mursalim dan anak-anak Mursalim yang bernama Ko'o Mursalim, Nyari Mursalim dan Abdullah Mursalim ;-----
- Bahwa saksi meninggalkan Pulau Kukusan pada tahun 1975 ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pulau Kukusan sudah banyak rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu rumah siapa saja yang ada saat ini di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Mursalim pada saat ini sudah meninggal dan Mursalim meninggal pada tahun 1960 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Mursalim memiliki 14 (empat belas) anak yang terdiri atas 8 (delapan) orang laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan ;-----
- Bahwa nama anak-anaknya Mursalim yaitu NYARI MURSALIM, ABDULLAH MURSALIM, KONDA MURSALIM, MALA MURSALIM, KADER MURSALIM, SAHAMA MURSALIM, H. GAMA MURSALIM, KO'O MURSALIM, RABA MURSALIM, ISA MURSALIM, PA'U MURSALIM, JA'ISA MURSALIM, SA'YA MURSALIM, dan MUDA MURSALIM ;-----
- Bahwa saat ini anak-anak Mursalim tidak ada lagi tinggal di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan anak-anak dari Mursalim keluar dari Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada cucu dari Mursalim yang tinggal di Pulau Kukusan yaitu anak-anak KO'O MURSALIM yang bernama H. MARALI, SARINDA dan HAYATI ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu selain cucu Mursalim dari anaknya KO'O MURSALIM yang tinggal di Pulau Kukusan dan ada lagi cucunya Mursalim yang dari anak-anak Mursalim yang lain tinggal di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan dari anak-anak Mursalim adalah sebagai Nelayan ;-----
- Bahwa semasa hidupnya Mursalim pernah menanam pohon beringin di Pulau Kukusan;-----
- Bahwa pada saat saksi tinggal di Pulau Kukusan saksi tidak pernah melihat ada kebun diatas tanah di Pulau Kukusan ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah Pulau Kukusan tersebut kira-kira 4 (empat) hektar ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari Pulau Kukusan yaitu sebelah Utara : berbatasan dengan Laut, sebelah Barat : berbatasan dengan Laut, sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut, sebelah Timur : berbatasan dengan Bangunan Sekolah ;-----
- Bahwa selama saksi tinggal di Pulau Kukusan saksi pernah melihat ada bangunan Masjid diatas tanah Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membangun Masjid tersebut adalah Mursalim bersama 3 (tiga) orang anaknya yang bernama KO'O MURSALIM, NYARI MURSALIM dan ABDULLAH MURSALIM ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Mursalim yang saat ini yang masih hidup ada 7 (tujuh) orang ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi nama-nama anak Mursalim yang masih hidup yaitu KADER MURSALIM, SAHAMA MURSALIM, GAMMA MURSALIM, ISA MURSALIM, PA'U MURSALIM, SA'YA MURSALIM dan JAISAH MURSALIM ;-----
- Bahwa saksi ada pada saat Mursalim meninggal dunia saksi dan saksi ikut dalam pemakaman jenazah Mursalim ;-----
- Bahwa sebelumnya di Pulau Kukusan tidak ada makam atau kuburan milik orang lain ;-----
- Bahwa selama saksi tinggal di Pulau Kukusan saksi kenal dengan BAKAR UMAR ;-----
- Bahwa setahu saksi BAKAR UMAR itu berasal dari Melayu-Sape ;-----
- Bahwa nama istri dari BAKAR UMAR tersebut UMI SALAM ;-----
- Bahwa saksi selama tinggal di Pulau Kukusan juga mengenal yang bernama HASAN UMAR dan HASAN UMAR asalnya dari Melayu-Sape ;--
- Bahwa selama saksi tinggal di Pulau Kukusan juga kenal yang bernama ABDULLAH ARSAD dan asalnya dari Melayu-Sape ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu BAKAR UMAR, HASAN UMAR dan ABDULLAH ARSAD tinggal di Pulau Kukusan sudah memiliki ijin atau tidak ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Pulau Kukusan tersebut saksi pernah sholat di Masjid ;-----
- Bahwa seingat saksi yang menjadi Imam di masjid tersebut H. BA'DO yang adalah anak dari KO'O MURSALIM ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selain keturunan Mursalim masih banyak lagi orang lain yang saat ini tinggal di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya H. DAI ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Pulau Kukusan saksi berumur 15 (lima belas) tahun dan saksi tinggal di Pulau Kukusan pada tahun 1968 ;-----
- Bahwa saksi menikah pada umur 27 (dua puluh tujuh) ;-----
- Bahwa saksi sebelum menikah saksi tinggal di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa saksi diajak oleh kakak saksi yang bernama IMO yang adalah istri dari anaknya MURSALIM yang bernama MUDA MURSALIM ;-----
- Bahwa pertama kali saksi tinggal dengan MUDA MURSALIM dan KO'O MURSALIM tidak tinggal sama saksi dan KO'O MURSALIM tinggal bersama dengan orang tuanya ;-----
- Bahwa pada saat saksi tinggal di Pulau Kukusan saksi kenal dengan yang namanya HUSEN ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana aslinya HUSEN tapi saksi tahu dia orang dari luar Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang bernama Husen tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Mursalim ;-----
- Bahwa pada saat saksi tinggal di Pulau Kukusan tersebut sudah ada 7 (tujuh) rumah ;-----
- Bahwa ke-7 (tujuh) rumah tersebut milik MURSALIM, KO'O MURSALIM, ABDULLAH MURSALIM, NYARI MURSALIM, HUSEN, MALA dan WUDU ;
- Bahwa jarak rumah- umah tersebut dengan laut kira-kira 12 (dua belas) meter ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas rumah MURSALIM dan yang saksi tahu rumah MURSALIM terdiri atas 9 (sembilan) tiang penyangga ;-----
- Bahwa jarak ke-7 (tujuh) rumah tersebut yang satu dengan yang lainnya sekitar 5 (lima) meter ;-----
- Bahwa jarak ke-7 (tujuh) rumah tersebut dengan kaki bukit kira-kira 7 (tujuh) meter ;-----
- Bahwa panjang daratan yang diatasnya di bangun ke-7 (tujuh) rumah tersebut kira-kira 20 (dua puluh) meter ;-----
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi tinggal di Pulau Kukusan pada tahun 1968 belum ada dermaga di Pulau Kukusan tersebut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan ABDULLAH ARSAD dan saksi mengenal ABDULLAH ARSAD di Sape ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ABDULLAH ARSAD tinggal dan menetap dan memiliki rumah di Pulau Kukusan pada saat tahun 1968 tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal semuan dengan nama-nama Para Tergugat dan hanya sebagian nama-nama Para Tergugat yang saksi kenal yaitu H. HAMKA, H. MUSTARI, SARINDA saja yang saksi kenal ;-----
- Bahwa SARINDA tersebut anaknya dari KO'O MURSALIM ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama UMAR ALI ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal HUSEN dan WUDU tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pertama kali HUSEN datang ke Pulau Kukusan tersebut tinggal di mana ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pertama kali saksi datang ke Pulau Kukusan tersebut WUDU sudah memiliki anak dan nama anaknya WUDU adalah H. MUSTARI ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu antara HUSEN dan WUDU pernah ada sengketa memperebutkan Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa tidak pernah ada sengketa antara MURSALIM, HUSEN dan WUDU untuk memperebutkan Pulau Kukusan ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak rumah antara MURSALIM, HUSEN dan WUDU kira- kira 11 (sebelas) meter ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana HUSEN dan WUDU memperoleh tanah di Pulau Kukusan tersebut ;-----
- Bahwa saksi selama tinggal di Pulau Kukusan tersebut saksi tidak kenal yang bernama MUTIARA ;-----
- Bahwa selama saksi tinggal di Pulau Kukusan saksi kenal yang bernama MUDIA dan saat ini MUDIA sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua dari MUDIA tersebut dan saksi juga tidak tahu semasa hidupnya MUDIA tinggal di mana ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu MURSALIM memiliki kakak atau tidak ;-----

III. JAPARANG : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu saksi tahu ada masalah tanah di Pulau Kukusan, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa saksi hanya mengenal orang tua Penggugat dan beberapa orang dari Para Penggugat sedangkan Para Tergugat saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa nama orang tua dari Para Penggugat yaitu MURSALIM dan saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat sejak zaman Jepang ;-----
- Bahwa saksi pada waktu mengenal MURSALIM pada waktu itu MURSALIM sudah memiliki anak ;-----
- Bahwa seingat saksi nama-nama anak dari MURSALIM yaitu KO'O, KADIR, GAMA, JAISAH, SAHAMA dan SAIYAH ;-----
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari MURSALIM karena saksi pernah tinggal bersama MURSALIM ;-----
- Bahwa saksi tinggal dengan MURSALIM selama 10 (sepuluh) tahun ;-----
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat saksi tinggal di Pulau Kukusan di rumahnya MURSALIM yaitu saksi belajar menjadi nelayan ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi pada saat saksi tinggal di Pulau Kukusan pada saat itu ada 4 (empat) rumah yaitu rumahnya MURSALIM, ayahnya MURSALIM, TABA dan NYARI ;-----
- Bahwa letak ke 4 (empat) rumah yang berada di Pulau Kukusan tersebut saling berdekatan ;-----
- Bahwa tidak ada rumah lain selain 4 (empat) rumah tersebut di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa setelah saksi tidak tinggal lagi bersama MURSALIM saksi tidak pernah ke Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu perkembangan Pulau Kukusan pada saat ini ;-----
- Bahwa saksi pada saat tinggal di Pulau Kukusan tersebut saksi tinggal di sebelah Barat Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa pada saat saksi tinggal di Pulau Kukusan tersebut waktu itu belum ada bangunan Masjid ;-----
- Bahwa saksi hanya tahu batas bagian barat Pulau Kukusan tersebut yaitu bagian barat tanah MURSALIM berbatasan dengan pantai ;-----
- Bahwa istrinya MURSALIM tidak bekerja dan istrinya hanya tinggal di rumah saja dan pekerjaan dari MURSALIM adalah Nelayan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi MURSALIM pernah menanam Ubi dan Jagung di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu MURSALIM di Pulau Kukusan pernah menanam tanaman keras atau tanaman umur panjang ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini MURSALIM sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu MURSALIM di makamkan ;-----
- Bahwa selama saksi tinggal bersama MURSALIM saksi pernah membantu pekerjaan MURSALIM ;-----
- Bahwa MURSALIM pernah bercerita kepada saksi kalau tanah Pulau Kukusan tersebut adalah miliknya yang di dapat dari ayahnya MURSALIM;
- Bahwa menurut MURSALIM tidak ada yang berkeberatan kalau MURSALIM tinggal di Pulau Kukusan ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah ikut membantu MURSALIM menimbun air laut untuk melebarkan tanah Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa istrinya MURSALIM dan anaknya MURSALIM juga ikut membantu MURSALIM menimbun air laut untuk melebarkan tanah di Pulau Kukusan tersebut ;-----
- Bahwa menurut Kartu Tanda Penduduk saksi lahir pada tahun 1940 tetapi sebenarnya saksi lahir sebelum Indonesia merdeka ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Pulau Kukusan pada zaman Jepang sebelum Indonesia merdeka ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Pulau Kukusan umur saksi 9 (sembilan) tahun ;-----
- Bahwa sebelum saksi tinggal di Pulau Kukusan saksi tinggal di Pulau Messah ;-----
- Bahwa saksi sendiri dari Pulau Kukusan ke Pulau Messah ;-----
- Bahwa saksi mengenal MURSALIM karena MURSALIM sering pergi ke Pulau Messah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Mursalim tinggal di Pulau Kukusan tersebut Mursalim tinggal di mana ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan MURSALIM dengan TABA tersebut adalah saudara kandung ;-----
- Bahwa pada saat saksi pertama kali sampai di Pulau Kukusan MURSALIM bercerita kepada saksi kalau ayahnya MURSALIM sudah meninggal beberapa hari yang lalu ;-----
- Bahwa saksi lupa dengan nama ayahnya MURSALIM ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama BUMING ;-----
- Bahwa seingat saksi nama anak dari MURSALIM yaitu KO'O, KADIR, JAI'SAH, AISYAH, SAHAMA dan GAMMA ;-----
- Bahwa seingat saksi pada saat itu ada MURSALIM yang bernama KO'O seumuran dengan saksi ;-----
- Bahwa jarak Pantai dengan rumahnya MURSALIM sekitar 20 (duapuluh) meter ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



- Bahwa jarak ke 4 (empat) rumah yang ada di Pulau Kukusan saat itu sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter ;-----
- Bahwa tidak ada rumah yang berada atau di bangun diatas bukit di Pulau Kukusan pada saat itu ;-----
- Bahwa tidak ada pada saat itu yang menggarap tanah atau lahan diatas bukit di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa sejak saksi tidak tinggal lagi di Pulau Kukusan saksi tinggal di Sumbawa ;-----
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 saksi kembali dari Sumbawa dan tinggal di Pulau Messah ;-----
- Bahwa selama tinggal di Sumbawa saksi pernah datang ke Pulau Messah tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama saksi kembali lagi ke Sumbawa;
- Bahwa setelah saksi tidak tinggal lagi bersama MURSALIM di Pulau Kukusan dan saksi pernah melihat Pulau Kukusan tetapi saksi tidak pernah lagi menginjakkan kaki lagi di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa setahu saksi di Pulau Kukusan saat ini sudah banyak ada rumah dan saksi hanya melihat dari jauh ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Masjid yang ada di Pulau Kukusan pada saat ini ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada dermaga di Pulau Kukusan pada saat ini ;-----
- Bahwa sejak saksi tinggal di Pulau Messah dan saksi pernah datang ke Labuan Bajo ;-----
- Bahwa pada saat saksi datang ke Labuan Bajo saksi melewati bagian Utara terkadang saksi melewati bagian Selatan tergantung dari musim laut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya dan jawabannya, di depan persidangan Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di kepaniteraan serta dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-52, diantaranya sebagai berikut :-----

1. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/51/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-1 ;-----
2. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/42/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-2 ;-----
3. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/7/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-3 ;-----
4. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
EK.061.4/XIII/2005, tanggal 09 September 2005, yang selanjutnya diberi tanda
T-4 ;-----
5. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/16/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-5 ;-----
6. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/24/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-6 ;-----
7. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/26/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-7 ;-----
8. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/23/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-8 ;-----
9. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/22/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-9 ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/48/II/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-10 ;-----
11. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, No. : 05/3/VII/2005,
tanggal 09 Juli 2005, yang selanjutnya diberi tanda T-11 ;-----
12. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/21/II/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-12 ;-----
13. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/19/II/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-13 ;-----
14. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/20/II/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-14 ;-----
15. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/50/II/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-15 ;-----
16. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/5/II/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-16 ;-----
17. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/25/II/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-17 ;-----
18. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/43/II/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-18 ;-----
19. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/8/II/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-19 ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/6/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-20 ;-----
21. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/44/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-21 ;-----
22. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/47/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya tersebut
diberi tanda T-22 ;-----
23. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/46/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-23 ;-----
24. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
EK.061.4/X/2005, tanggal 09 September 2005, yang selanjutnya diberi tanda
T-24 ;-----
25. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/49/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-25 ;-----
26. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/17/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-26 ;-----
27. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/14/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-27 ;-----
28. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
EK.061.4/IX/2005, tanggal 09 September 2005, yang selanjutnya diberi tanda
T-28 ;-----
29. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/31/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-29 ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

30. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/33/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-30 ;-----
31. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
EK.061.4/XII/2005, tanggal 09 September 2005, yang selanjutnya diberi tanda
T-31 ;-----
32. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
EK.061.4/XI/2005, tanggal 09 September 2005, yang selanjutnya diberi tanda
T-32 ;-----
33. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/41/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-33 ;-----
34. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/39/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-34 ;-----
35. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/40/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-35 ;-----
36. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/45/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-36 ;-----
37. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
EK.061.4/VI/2005, tanggal 09 September 2005, yang selanjutnya diberi tanda
T-37 ;-----
38. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
EK.061.4/VIII/2005, tanggal 09 September 2005, yang selanjutnya diberi tanda
T-38 ;-----
39. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/38/I/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-39 ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



40. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/30/II/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-40 ;-----
41. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/29/II/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-41 ;-----
42. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/13/II/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-42 ;-----
43. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/12/II/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-43 ;-----
44. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/9/II/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-44 ;-----
45. Foto copy Surat Nomor : 042.2/150/IV/2013, Perihal : Pembatalan/ Penarikan
Kembali Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pulau Kukusan, Desa Pasir
Panjang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, tanggal 13 April 2013, yang
selanjutnya diberi tanda T-45 ;-----
46. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/11/II/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-46 ;-----
47. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/32/II/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-47 ;-----
48. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor :
Pem:042.2/18/II/2011, tanggal 01 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda
T-48 ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Foto copy PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI), Nomor : D/KW/MI/100/2012, tanggal 12 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda T-49 ;-----
50. Foto copy BERITA ACARA SURAT PENYERAHAN HAK ATAS TANAH DI PULAU KUKUSAN DESA PASIR PANJANG, tanggal Dua Puluh Enam Tahun Dua Ribu Dua, yang selanjutnya diberi tanda T-50 ;-----
51. Foto copy AKTA Nomor : 54 YAYASAN PENDIDIKAN AL-HIDAYAH, tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat (14-08-2004), yang selanjutnya diberi tanda T-51 ;-----
52. Foto copy SURAT PERNYATAAN, tanggal 12 April 2013, yang selanjutnya diberi tanda T-52 ;-----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti Surat di atas, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya dan jawabannya, di depan persidangan Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

I. **H.MUCHTAR** : dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi di depan Persidangan yang saksi ketahui ada masalah tanah di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sejak tahun 2011 ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi sebelum menjabat Kepala Desa Pasir Panjang saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Pasir Panjang ;-----
- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa Pasir Panjang sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 dan setelah itu pada tahun 2000 saksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Pasir Panjang selama 6 (enam) bulan ;-----
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Pasir Panjang sebelum saksi adalah H. MUSTAMIN ;-----
- Bahwa pada tahun 1990 sampai 2000 yang menjabat sebagai Kepala Desa Pasir Panjang adalah H. SOBRI ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



- Bahwa Pulau yang termasuk dalam wilayah Desa Pasir Panjang adalah Pasir Rinca, Pulau Kukusan, Pulau Kelor, Pulau Kalong dan ada beberapa Pulau lainnya ;-----
- Bahwa di Pulau Kukusan ada yang menjabat sebagai Kepala Dusun ;-----
- Bahwa saksi sering pergi Ke Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa saksi pergi ke Pulau Kukusan sejak saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa ;-----
- Bahwa jumlah penduduk Pulau Kukusan pada tahun 1990 penduduk Pulau Kukusan ada sekitar 100 (seratus) orang ;-----
- Bahwa pada tahun 1990 saksi sering pergi ke Pulau Kukusan dan tidak mengenal semua penduduk di Pulau Kukusan, saksi hanya mengenal sebagian dari Para Tergugat ;-----
- Bahwa pada tahun 1980 saksi pernah singgah di Pulau Kukusan dan saat itu saksi masih Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;-----
- Bahwa saksi mengenal sebagian Penduduk di Pulau Kukusan dan saksi tidak mengenal yang namanya MURSALIM ;-----
- Bahwa saksi pada tahun 2011 saksi selaku sebagai Kepala Desa pernah mengeluarkan dan menandatangani Surat keterangan Kepemilikan Tanah di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa Kepala Dusun Pulau Kukusan pada tahun 1990 tersebut H. HAMKA ;-----
- Bahwa pada tahun 1990 di Pulau Kukusan sudah ada bangunan Masjid tetapi bangunan Sekolah belum ada ;-----
- Bahwa teknis pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut yaitu melalui musyawarah Desa kemudian Masyarakat mengisi formulir yang disiapkan oleh Desa kemudian atas data dari Masyarakat tersebut saksi menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Para Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu batas dan ukuran tanah Pulau Kukusan tersebut dari Formulir yang diisi oleh Para Tergugat ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat tidak pernah tercatat sebagai Penduduk Desa Pasir Panjang ;-----
- Bahwa saksi pernah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama KADER MURSALIM ;-----
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan Surat Pembatalan atau Penarikan kembali atas Surat keterangan Kepemilikan Tanah atas nama KADER MURSALIM ;-----
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Pembatalan atau penarikan kembali atas Surat keterangan Kepemilikan tanah atas nama KADER MURSALIM karena awalnya saksi di temui oleh KADER MURSALIM dan KADER MURSALIM menceritakan tentang tanah miliknya yang di Pulau Bangkau, kemudian KADER MURSALIM memintak saksi untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah di Pulau Bangkau atas nama dirinya,beberapa minggu kemudian menantu dari KADER MURSALIM yang bernama YUSUF SAMPAN datang kerumah saksi dan menyodorkan kepada saksi silsilah Pulau Bangkau yang didalamnya memuat nama-nama Masyarakat Pulau Kukusan dan atas pertanyaan saksi YUSUF SAMPAN menerangkan kepada saksi bahwa Pulau Bangkau akan dijual lalu selanjutnya YUSUF SAMPAN meminta saksi untuk menandatangani Surat- Surat yang YUSUF SAMPAN serahkan kemudian saksi dengan tidak cermat meneliti surat-surat tersebut saksi langsung menandatangani surat-surat yang YUSUF SAMPAN serahkan kepada saksi dan kemudian YUSUF SAMPAN langsung pulang ;-----
- Bahwa saksi dengan KADER MURSALIM pernah ada kesepakatan untuk menandatangani Surat kepemilikan tanah atas nama KADER MURSALIM yaitu kesepakatan tersebut pada saat saksi bertemu dengan KADER MURSALIM dan KADER MURSALIM mengatakan akan ke rumah saksi untuk mintak tanda tangan saksi untuk Surat keterangan kepemilikan tanah atas nama KADER MURSALIM tersebut ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi keributan yang terjadi di Pulau Kukusan tersebut karena KADER MURSALIM melakukan pengukuran tanah di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa setelah keributan tersebut ada proses yang ditempuh yaitu saksi melapor kepada Camat Komodo untuk langkah penyelesaian kemudian saksi langsung mengeluarkan Surat Pembatalan atau penarikan kembali atas Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama KADER MURSALIM dan pada saat Mediasi di Kantor Camat, KADER MURSALIM membuat Surat pernyataan kalau KADER MURSALIM tidak akan menggunakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang saksi keluarkan atas nama dirinya ;-----
- Bahwa KADER MURSALIM sempat menunjukan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama dirinya kepada saksi dan Camat Komodo pada saat Mediasi di Kantor Camat tersebut ;-----
- Bahwa saksi sempat melihat Surat Keterangan Kepemilikan tanah tersebut yang di perlihatkan di Kantor Camat ;-----
- Bahwa saksi melihat ada kejanggalan dalam Surat Keterangan kepemilikan tanah tersebut yaitu ketidaksesuaian format kode dan Nomor dalam Surat Keterangan tersebut dengan Format Kode dan Nomer Surat yang dipergunakan oleh Pemerintah Desa Pasir Panjang ;-----
- Bahwa KADER MURSALIM sempat meminta maaf kepada saksi pada saat Mediasi di Kantor Camat dan selanjutnya KADER MURSALIM membuat Surat Pernyataan tidak akan menggunakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang telah saksi tanda tangan atas nama dirinya tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Tergugat memiliki rumah di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi KADER MURSALIM tidak pernah tercatat sebagai penduduk yang pernah tinggal di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah di Pulau Bangkau ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



- Bahwa KADER MURSALIM tidak pernah bercerita dengan saksi kalau KADER MURSALIM memiliki tanah di Pulau Bangkau ;-----
- Bahwa sekarang di Pulau Kukusan sudah banyak ada bangunan rumah ;--
- Bahwa di Pulau kukusan ada bangunan Masjid, Sekolah, dermaga kayu dan penyulingan air laut ;-----
- Bahwa pada tahun 1990 belum ada bangunan rumah di sebelah dermaga ;
- Bahwa tempat bangunan rumah dibuat dengan cara mengurug tanah dan menimbul air laut ;-----
- Bahwa dataran yang ada di Pulau Kukusan pada tahun 1990 sekitar 30 (tiga puluh) meter di bagian barat dekat bibir bukit ;-----
- Bahwa tidak ada dataran lain di Pulau Kukusan pada tahun 1990 tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1990 tidak ada kebun milik Masyarakat hanya pernah ada upaya penghijauan dari Pemerintah ;-----
- Bahwa ada bantuan rumah dari Pemerintah sebanyak 10 (sepuluh) unit ;--
- Bahwa saksi menandatangani Surat Keterangan kepemilikan Tanah tersebut di Kantor Desa Pasir Panjang ;-----
- Bahwa saksi menerbitkan Surat Pembatalan atau Penarikan Kembali Surat Keterangan kepemilikan Tanah tersebut pada tanggal 13 April 2013 ;
- Bahwa belum ada Putusan Pengadilan yang membatalkan Surat keterangan Kepemilikan Tanah atas nama KADER MURSALIM ;-----
- Bahwa tidak ada pihak lain mengeluarkan Surat pembatalan atau penarikan kembali atas Surat keterangan Kepemilikan Tanah tersebut ;--
- Bahwa saksi memiliki hak untuk membatalkan Surat yang saksi telah keluarkan dalam kapasitas sebagai Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi hanya melaporkan kepada Camat komodo saja ;-----
- Bahwa saksi menandatangani Surat Keterangan kepemilikan Tanah atas nama KADER MURSALIM saksi tidak memperhatikan secara cermat isi dari Surat Tersebut ;-----
- Bahwa seminggu 6 (enam) hari kerja saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau hari libur Nasional saksi tidak menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi pada tanggal 01 Januari 2011 saksi masuk kantor atau menjalankan tugas Pemerintahan selaku Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi mempunyai inisiatif sendiri untuk datang ke Pulau Kukusan untuk menemui Para Tergugat dan saksi mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Para Tergugat ;-----
- Bahwa saksi memperoleh data dari Masyarakat yang tinggal di Pulau Kukusan yang saksi tuangkan dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Para Tergugat ;-----
- Bahwa pada saat saksi datang ke Pulau Kukusan saksi tidak membawa staf Desa tetapi saksi membawah stempel Desa ;-----
- Bahwa yang menyiapkan format dari Desa untuk Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Para Tergugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat mendapat tanah di Pulau Kukusan dari Para Tergugat menggarap Pulau Kukusan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul Para Tergugat memperoleh tanah di Pulau Kukusan tetapi dari cerita Para Tergugat menggarap sendiri tanah di Pulau Kukusan dengan cara menimbun laut kemudian membangun rumah ;-----
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah berserita kepada saksi kalau tanah Kukusan tersebut milik atas dasar warisan, hibah atau jual beli ;-----
- Bahwa saksi di lantik sebagai Kepala Desa Pasir Panjang pada akhir bulan Desember 2010;-----

II. MUHAMAD SALEH : dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjadi pengurus Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai yaitu sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2003 ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



- Bahwa jabatan saksi pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2003 yaitu saksi menjadi Kepala Urusan (kaur) Pemerintah dan Pembangunan ;-----
- Bahwa wilayah kerja saksi pada saat menjabat menjadi Kaur Pemerintahan dan Pembangunan yaitu Wilayah Kerora, Pulau Rinca, Pulau Kukusan, Pulau Kalong, Pulau Kelor, Pulau Bangkai dan Pulau-Pulau disekitarnya ;-----
- Bahwa yang saksi kerjakan di Pulau Kukusan semasa saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintah dan Pembangunan adalah membangun rumah, pemukiman dan penghijauan dan khususnya penghijauan Pulau Kukusan dilakukan secara gotong royong kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat ;-----
- Bahwa seingat saksi Kepala Dusun Pulau Kukusan pada saat menjabat sebagai Kaur Pemerintahan dan Pembangunan yaitu Bapak HUSEIN ;-----
- Bahwa di Pulau Kukusan hanya terdapat 1 (satu) Dusun saja ;-----
- Bahwa pada tahun 1990 Masyarakat Pulau Kukusan terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan pada tahun 2003 sekitar 43 (empat puluh tiga) Kepala Keluarga dan ada sekita 30 (tiga puluh) bangunan rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa memperkirakan berapa luas Wilayah Pulau Kukusan yang ditempati oleh Para Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah tanah Para Tergugat dan sejak kapan Para Tergugat tinggal di Pulau Kukusan tersebut ;-----
- Bahwa saksi semasa menjabat sebagai kaur Pemerintahan dan pembangunan saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Surat Bukti Pengolahan atau Warisan atas tanah Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa sebelum saksi menjabat pun Masyarakat Pulau Kukusan sudah terkena Pajak Bumi dan Bangunan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal tetapi hanya mendengar cerita kalau MURSALIM pernah tinggal di Pulau Kukusan ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal yang bernama KADER MURSALIM tetapi semasa saksi menjabat saksi tidak pernah melihat KADER MURSALIM tinggal di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa sebelum tahun 1990 saksi pernah datang ke Pulau Kukusan pada saat itu saksi hendak memasang bubu di dekat Kukusan dan saksi pernah singgah di daerah Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa pada saat itu bisa singgah di Pulau Kukusan karena saksi singgah waktu itu untuk minta api ;-----
- Bahwa pada saat itu yang saksi ketemui di Pulau Kukusan adalah Bapak WUDU ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan jumlah Penduduk atau jumlah rumah yang ada di Pulau Kukusan pada tahun 1980 ;-----
- Bahwa saksi tidak inget lagi pada tahun 1980 saksi pernah datang atau tidak ke Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa pada tahu 1990 saksi tidak melihat ada kebun milik Masyarakat di Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa sampai saat ini saksi masih sering datang ke Pulau Kukusan ;-----
- Bahwa pada tahun 1990 di Pulau Kukusan sudah ada bangunan Masjid ;--
- Bahwa pada tahun 1990 belum ada bangunan dermaga karena dermaga baru ada tahun 2003 pada saat MUSTAMIN menjabat sebagai Kepala Desa Pasir Panjang ;-----
- Bahwa pada tahun 1990 Masyarakat di Pulau Kukusan mengeruk tanah bukit sambil menimbun air laut ;-----
- Bahwa wilayah Desa Pasir Panjang meliputi wilayah Pulau Serai, Pulau Moawu, Pulau Bembeng, Pulau Panitia, Pulau Kalong, Pulau Gadug, Pulau Selat Molo, Pulau Golo Monta Kecil, Pulau Gili Monta Besar, Pulau Sigadong, Pulau Kode, Pulau Berok dan Pulau Kalong ;-----
- Bahwa Pulau-Pulau tersebut yang hanya ada Penduduknya yaitu Pulau Rinca dan Pulau Kukusan ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pemilik tunggal dari Pulau Kukusan tersebut ;-----
- Bahwa Masyarakat Pulau Kukusan memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi Para Tergugat terdaftar dalam SPPT PBB tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan WUDU dan Penggugat KO'O MURSALIM ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Kepala Desa Pulau Kukusan yang bernama HUSEIN dengan WUDU ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama MURSALIM dan saksi tidak tahu MURSALIM pernah tinggal di Pulau Kukusan atau tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja nama anak dari WUDU ;-----
- Bahwa pada tahun 1990 saksi belum mengenal Tergugat XX yaitu ABU BAKAR ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan H.HAMKA tinggal di Pulau Kukusan dan sepengetahuan saksi H.HAMKA tinggal di Labuan Bajo ;-----
- Bahwa Tergugat SAHORANG berasal dari Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;----
- Bahwa saksi tidak tahu dan yang saksi tahu saat itu YAKUP telah menikah dan tinggal di Kampung menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan ini, Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan, sedangkan Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Kesimpulan dan menyerahkan Kepada Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Pengadilan Negeri Labuan Bajo secara Absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Agama karena sengketa anatar Para Penggugat dengan Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XXXI lebih merupakan sengketa Kewarisan ;-----
2. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat ;-----
3. Eksepsi *Error in Persona* dengan Kualifikasi *Plurium Litis Consortium* ;-----
4. Gugatan Para Penggugat Kabur/ *Obscuur Liber* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Poin angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo secara tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 dengan amar Putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut ;-----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.LBJ ;-----
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.LBJ tersebut ;-----
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap eksepsi Para Tergugat yang lainnya akan dipertimbangkan berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat Point/ angka 2 (dua) dan 3 (tiga) akan dipertimbang secara bersamaan demikian ;-----

Menimbang, bahwa menurut azas hukum acara perdata disebutkan bahwa barang siapa yang merasa kepentingannya dilanggar/ diganggu oleh orang lain,

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



maka dia menurut hukum mempunyai hak untuk menuntut kepentingannya/ haknya tersebut pada siapapun yang melanggar haknya. Dalam hal ini yang lebih mengetahui adalah Para Penggugat sendiri, masalah kemudian terbukti atau tidaknya haknya dilanggar orang lain tergantung sebagaimana Para Penggugat membuktikannya. Demikian juga dalam Perkara *in casu*, Para Penggugat merasa haknya dilanggar oleh orang lain (Para Tergugat), maka dia mempunyai kewenangan/ hak untuk mengajukan gugatan, demikian juga menyangkut siapa-siapa yang dapat ditarik menjadi pihak adalah menjadi kewenangan Para Penggugat untuk menentukannya karena Para Penggugat yang lebih mengetahuinya siapa yang patut dan layak dikasih sebagai pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Para Tergugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat angka 4 (empat) menyangkut gugatan Penggugat *obscuur liber!* tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti kembali gugatan Para Penggugat, apa yang tertuang dalam posita-pasita gugatan Para Penggugat telah jelas, demikian juga menyangkut batas-batas tanah sengketa setelah di lakukan pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa tanah sengketa bagian selatan berbatasan dengan lereng Pulau Kukusan dan juga laut, sehingga menjadi jelas berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Para Tergugat angka 4 patut pula ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat ditolak seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah orang tua Para Penggugat bernama MURSALIM (almarhum) mempunyai tanah seluas ± 4 Ha (empat hektar) yang diperoleh ± tahun 1930 dengan menguasai danenggarapnya dan tinggal di atas tanah sengketa dan setelah orang tua Para Penggugat (almarhum Mursalim) meninggal dunia tahun 1946 dan Para Penggugat yang semuanya lahir di Pulau Kukusan tidak tinggal lagi di Pulau

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Kukusan karena melakukan Perkawinan dan merantau diluar Pulau Kukusan, tanah sengketa di Pulau Kukusan dikuasai oleh saudara Para Penggugat bernama KO'O MURSALIM orang tua Tergugat 14, Terhugat T15 dan istri Tergugat 31 bersama Para Tergugat lainnya dan penguasaan tanah oleh Para Tergugat tersebut tanpa ijin Para Penggugat merupakan perbuatan melawan Hukum ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Hukum Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa benar almarhum MURSALIM (orang tua Para Penggugat) pernah tinggal di Pulau Kukusan di tanah yang ditempati oleh Tergugat 14, Tergugat 15 dan Tergugat 31 saja, sedangkan terhadap tanah-tanah Para Tergugat lainnya adalah murni dari para pemiliknya yang menjadi tanah umum masyarakat setempat dan bukan sebagai tanah warisan Para Penggugat ;--

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg., maka pembuktian dibebankan kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti bertanda P.1 dan 3 (tiga) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa bukti Surat Para Penggugat bertanda P.1 berupa Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Nomor : Pem/142/172/IV/2011, tertanggal 10 April 2011, terhadap bukti Surat Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Surat tersebut tidak dapat dipakai sebagai bukti Kepemilikan atas tanah, terlebih lagi terhadap bukti Surat tersebut yang berupa Surat Keterangan dari Desa sudah pernah/ dicabut kembali oleh H. MUCHTAR sebagai Kepala Desa dengan Surat Nomor : 042.2/150/IV/2013 tertanggal 13 April 2011, sehingga dengan demikian, bukti Surat Para Penggugat bertanda P.1 haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sementara saksi Para Penggugat bernama HAJI RAJA menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat bernama MURSALIM dan istrinya dipanggil Ibu MAYA, mereka tinggal di Pulau Kukusan, saksi kenal MURSALIM karena saksi pernah mengantar orang tua saksi yang sakit dan tinggal di rumah MURSALIM selama 6 (enam) hari di Pulau Kukusan,

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



waktu itu MURSALIM bercerita kalau tanah dan rumah tempat membangun rumah adalah tanah miliknya dan waktu itu tahun 1957 hanya ada 4 (empat) rumah saja masing-masing milik MURSALIM, anak-anak MURSALIM (KO'O, MUDA dan NYARI) dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi ke Pulau Kukusan dan saksi mendengar dari Masyarakat kalau MURSALIM sudah meninggal ;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi A. RAHMAN menerangkan bahwa saksi tahu nama orang tua Para Penggugat adalah MURSALIM, saksi pernah tinggal di Pulau Kukusan sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 1975 dan waktu itu di Pulau Kukusan hanya ada 4 (empat) rumah milik MURSALIM dan anak-anaknya yaitu KO'O, NYARI dan ABDULLAH MURSALIM, sepengetahuan saksi, MURSALIM sudah meninggal sekitar tahun 1960 dan saat ini anak-anak MURSALIM tidak ada lagi yang tinggal di Pulau Kukusan, tapi saksi tidak tahu sejak kapan anak-anak MURSALIM keluar dari Pulau Kukusan, semasa hidupnya MURSALIM pernah menanam pohon beringin ;-----

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat bernama JAPARANG menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat bernama MURSALIM karena saksi pernah tinggal selama 10 (sepuluh) tahun bersama MURSALIM, waktu itu hanya ada 4 (empat) rumah dan jaraknya saling berdekatan dan waktu saksi tinggal di Pulau Kukusan, MURSALIM pernah cerita kalau tanah Pulau Kukusan adalah miliknya yang di dapat dari ayahnya, saksi pernah melihat MURSALIM menanam ubi dan jagung, tapi saksi tidak tahu apakah MURSALIM pernah menanam tanaman keras ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak cukup membuktikan bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah di Pulau Kukusan/ tanah sengketa adalah tanah milik orang tua Para Penggugat, dari keterangan saksi Para Penggugat hanya diperoleh fakta bahwa MURSALIM pernah tinggal di Pulau Kukusan dan sudah meninggal pada tahun 1960 dan anak-anak MURSALIM sudah tidak tinggal di Pulau Kukusan. Fakta bahwa MURSALIM pernah tinggal di Pulau Kukusan tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa MURSALIM/ orang tua

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



Para Penggugat adalah pemilik dari tanah sengketa, tanpa didukung dengan alat bukti yang sah, terlebih lagi Para Penggugat sendiri sudah tidak tinggal di Pulau Kukusan lagi. Dengan fakta Hukum yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya, sehingga pokok gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan di tolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Para Penggugat ditolak, maka Petitum Para Penggugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya pokok gugatan Para Penggugat, maka dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 880K/SIP/1973, tertanggal 13 Mei 1975 yang pokoknya memberi kaedah hukum bahwa bilamana *judex factie* menilai bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya dan Hakim dalam putusannya akan menolak Gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebaskan kepada Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil sangkalan/ jawaban Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, terlebih lagi Para Tergugat tidak mengajukan gugatan reconvensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, Para Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan dalam 283 Rbg./ 163 HIR dan ketentuan hukum lain yang berhubungan ;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.



DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.7.344.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari : **Selasa**, tanggal **01 Juli 2014** oleh kami : **DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.**, dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 17/PEN.PD/2013/PN.LBJ, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **04 Juli 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YOKSAN A. TAHUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.-----

Panitera Pengganti,

YOKSAN A. TAHUN, S.H.

Hakim Ketua,



DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,

I. ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

II. WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 3.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 7.300.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,- +</u>
J u m l a h	: Rp. 7.344.000,-

(tujuh juta tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Putusan Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)